



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 27694/A/HM/2018

18 Mei 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Imbauan Tidak Menutup atau Menurunkan Lambang Negara

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Indonesia

Mengingat kembali Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21042/MPK/PR/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter, dengan ini kami sampaikan imbauan kepada seluruh sekolah agar **tidak menurunkan atau menutupi lambang negara** yakni Garuda Pancasila, serta Naskah Pancasila, Bendera Merah Putih, dan Foto Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia).

Hal tersebut berlaku dalam setiap kegiatan pendidikan, seperti evaluasi hasil belajar (Ujian Sekolah Berstandar Nasional, dan Ujian Nasional), dan kegiatan belajar lainnya.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a/j, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal,



Didik Suhardi

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan.